



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir, Bekasi, 10-08-1984 (umur 34 Tahun), Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal lahir, Bekasi, 05-05-1987 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon .

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 21-01-2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; xx/73/II/2007 tertanggal 08 Januari 2007

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anak perempuan lahir tanggal 10-10-2007 (umur 11 tahun).

4. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon sepakat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas tidak lama kemudian pindah ke Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis serta bahagia, suasana dalam kehidupan yang demikian diharapkan akan berlangsung sepanjang masa dan sampai akhir hayat, namun harapan yang demikian ternyata sirna ditengah perjalanan waktu, kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami guncangan berupa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak awal bulan Juli 2016 yang disebabkan antara lain;

5.1 Termohon tidak mau melayani pemohon sebagai suami yang sah seperti makan,minum dll.

5.2 Termohon diketahui ternyata telah mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon.

5.3 Termohon kurang perhatian kepada Pemohon.

5.4 Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon.

5.5 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon yang puncaknya akhir tahun 2016 sampai sekarang Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon tinggal bersama orang

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuaTermohon.hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah.

5.6 Sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6 Bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terurai diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka karenanya Pemohon berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang, Setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 17

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, dan tanggal 04 Maret 2019, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon, No. xxxx/32/I/2019, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2019, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/73/I/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Januari 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum, Termohon telah memiliki pria idaman lain, Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon ;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;
- II. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum, Termohon telah memiliki pria idaman lain, Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Juli 2016 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi kemudian sejak akhir tahun 2016 pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak perhatian dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum, Termohon telah memiliki pria idaman lain, Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun dengan mendasarkan kepada KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, dimana disebutkan pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga, angka 8) Cerai talak huruf j) “ *Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon* “, maka majelis berpendapat kepada Pemohon perlu dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Meinimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa surat keterangan berdomisili atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Sarbini bin Subur dan Karmi binti Nyiin telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum, Termohon telah memiliki pria idaman lain, Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, dan sejak akhir tahun 2016 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa selama kurun waktu 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sejalan dengan SEMA. No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, salah satu pihak / masing-masing pihak meninggalkan kuajiban sebagai suami istri, sudah pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125, 126 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.M. Anshori, SH.MH. Serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis,

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 431.000,-

Putusan No. 263/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 11 dari 11